

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BAB VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Hasil Rapat Panja Tgl 29 Juni 2020

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
146.	BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI	PDI-P	<b>BAB VII RISET DAN INOVASI NASIONAL</b>		<b>DIM 146-DM 152 disetujui Panja 3 Juni 2020, pukul 12.52 untuk ditunda pembahasannya.</b>
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
147.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah:</p>	PDI-P	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>Untuk menempatkan riset dan inovasi nasional sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang terencana, terukur dan terarah, dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil ekonomi dengan keberpihakan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memperkuat Koperasi dan UMKM, serta industri nasional, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berupa ketentuan yang diatur dalam:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019</p>		<p>Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 17.19</p> <p>1. Pending 2. Pemerintah meminta waktu untuk mempelajari Usulan.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)</p> <p><b>A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</b></p> <p>i. Pada Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p style="text-align: center;">Ketentuan Umum Pasal 1</p> <p>(1) Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.</p> <p>(2) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pola hubungan yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pembangunan nasional yang meliputi semua bidang kehidupan secara menyeluruh dan terencana, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional dalam Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang terencana, terpola, dan bertahap untuk menentukan skala prioritas pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat dan sumber daya</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>yang tersedia, dengan berlandaskan pada hasil riset dan inovasi nasional</p> <p>ii. Pada BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 diantara ayat (2) dan ayat (3) dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(3) Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlandaskan riset dan inovasi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. pertahanan dan keamanan;</li> <li>c. hukum;</li> <li>d. moneter dan fiskal nasional;</li> <li>e. pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>f. hubungan luar negeri;</li> <li>g. sandang dan pangan;</li> <li>h. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> </ol>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. kesehatan, tenaga kerja, dan jaminan sosial;</li> <li>j. sosial, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</li> <li>k. infrastruktur dan pekerjaan umum;</li> <li>l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>m. agraria, tata ruang dan lingkungan hidup;</li> <li>n. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>o. pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>p. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>q. perhubungan, komunikasi dan informatika;</li> <li>r. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;</li> <li>s. investasi;</li> <li>t. industri dan perdagangan;</li> <li>u. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>v. statistik;</li> <li>w. persandian;</li> <li>x. kearsipan dan perpustakaan; dan</li> <li>y. kebudayaan.</li> </ul> <p>(4) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) serta ayat (3), menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jangka panjang;</li> <li>b. rencana pembangunan jangka menengah; dan</li> <li>c. rencana pembangunan tahunan.</li> </ul>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><b>B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</b></p> <p>iii. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), diubah sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.</p> <p>(2) Selain dibentuk badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibentuk badan riset dan inovasi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional, serta badan riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dengan Peraturan Presiden.</p> <p><b>C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</b></p> <p>i. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan penjelasan Pasal 10 huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IV Urusan Pemerintahan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. politik luar negeri;</li> <li>c. pertahanan;</li> <li>d. keamanan;</li> <li>e. yustisi;</li> <li>f. moneter dan fiskal nasional; dan</li> <li>g. riset dan inovasi nasional</li> </ol> <p style="text-align: center;">Penjelasan Pasal 10</p> <p>huruf g Yang dimaksud dengan “riset dan inovasi</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			nasional” adalah riset dan inovasi nasional sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dapat dibiayai APBN, APBD dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS / DIUBAH	Dukungan Riset dan Inovasi diserahkan kepada LIPI, BPPT dan Perguruan Tinggi. Karena itu, perubahan seharusnya dilakukan terhadap UU terkait, bukan UU BUMN.  Meminta pemerintah mengajukan draft baru atas BAB VII ini.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
148.	1. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	<b>D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)</b>  i. Judul BAB V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		



NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS			
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
149.	BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	PDI-P	BAB V Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi Nasional		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
150.	2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	ii. Pasal 66 dan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah sehingga berbunyi:		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
151.	Pasal 66 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN	PDI-P	Pasal 66 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.		menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, serta riset dan inovasi nasional dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<p><i>Idem.</i></p> <p>Alasan tambahan: Ketentuan ini menghapus kewajiban Pemerintah Pusat mengganti kerugian yang diderita BUMN dari penugasan khusus. Tidak sesuai dengan prinsip <i>Money follows the function</i>.</p> <p>Dikhawatirkan penugasan khusus untuk penelitian dll tidak berjalan, tetapi malah penugasan untuk fungsi kemanfaatan umum yang banyak diberikan pemerintah Pusat sehingga mengganggu kinerja BUMN.</p>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	<p><b>DIUBAH</b></p> <p>(1) BUMN menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 2 UU No,19/2003 tentang BUMN, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum (ayat 1c).</p> <p>Di sisi lain, berdasarkan UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha, termasuk BUMN.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><b>Menambahkan diantara ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:</b></p> <p><b>(1a)</b> BUMN menganggarkan sebagian dari laba bersih sebesar 3%, selain dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan, guna melakukan penelitian, pengembangan serta inovasi, untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah.</p>	<p>Semua hal tersebut merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dijalankan oleh BUMN, tanpa harus mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, frase "Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus" harus dihilangkan</p> <p>UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mampu mewujudkan stabilitas nasional. Sustainability UMKM sebagai lokomotif perekonomian Negara harus terus diperkuat, salah satunya melalui kegiatan penelitian, pengembangan, serta inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi menggunakan dana dari BUMN. Selama ini, program kemitraan dan bina lingkungan BUMN tidak dialokasikan untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi yang bisa memperkuat peran UMKM. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menganggarkan dana dari sebagian keuntungan bersih BUMN dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk memperkuat UMKM tersebut. Besaran dana yang perlu dialokasikan oleh BUMN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi ini <b>menyesuaikan</b> besaran <b>dana</b> yang digunakan untuk <b>program kemitraan</b></p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(1b) Dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a), BUMN harus bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra utama.</p>	<p><b>dan program bina lingkungan (PKBL) BUMN, sebesar maksimum 4% (Peraturan Menteri BUMN No. 7/2015), serta berdasarkan hasil riset Price Waterhouse Coopers (PWC) yang menyebutkan bahwa rata-rata nilai investasi untuk kegiatan riset dan inovasi dari 1000 perusahaan besar di dunia pada tahun 2018 adalah sebesar 3-4 % dari total revenue.</b></p> <p>Penentuan perguruan tinggi sebagai mitra utama kerjasama ini didasarkan atas fungsi kampus sebagai pusat pengembangan IPTEK, pemihakan ekonomi kerakyatan, penumbuhan jiwa entrepreneur, serta membantu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, kampus juga memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang digunakan, namun memiliki keterbatasan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, agar terjadi <i>link &amp; match</i> antara hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kampus dengan UMKM, perlu dilakukan kerjasama dengan BUMN sebagai pemberi dana dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang hasilnya akan digunakan untuk memperkuat UMKM. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan unsur kelembagaan</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				IPTEK lainnya, dengan tetap melibatkan perguruan tinggi.	
		PAN	Tetap	Selain harus memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta kemampuan BUMN, penugasan khusus kepada BUMN juga harus memperhatikan norma penggunaan keuangan BUMN. Sebab, keuangan BUMN adalah bagian dari "kekayaan negara yang dipisahkan" yang pengaturannya berbeda dengan keuangan negara dalam APBN. Sehingga, penggunaan kekayaan BUMN untuk tujuan penelitian, pengembangan, dan inovasi jangan sampai dibayangi oleh ancaman pidana korupsi.	
		PPP	Ayat (1) diubah menjadi  Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.		
152.	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri	PDI-P	(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian secara finansial.  Ditambahkan 2 (dua) ayat baru: (3) Dalam hal kajian secara finansial menyatakan tidak fisibel, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atas kekurangan biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN. (4) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS	(1)	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>atau Menteri.</p> <p>Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Yang dimaksud dengan "BUMN" termasuk anak perusahaan BUMN.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p>		
		PG	<p>Pasal Baru</p> <p>Perlunya Pasal yang mengatur tentang riset UMKM supaya lebih diperluas dengan melibatkan periset swasta. Hasil riset diharapkan bisa memperkaya inovasi bidang UMKM yang lebih aplikatif</p>		
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.	<p>Pasal ini merupakan revisi pasal dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab V kewajiban Pelayanan Umum pasal 66 dengan menambahkan penelitian dan pengembangan, serta inovasi pada pasal ini. Dengan begitu dalam RUU ini memberikan penugasan khusus kepada BUMN terkait hal tersebut.</p> <p>Tentu saja penting di era persaingan global ini pemerintah mendorong pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap pencapaian-pencapaian kinerja dan kebijakan.</p> <p>Namun ada beberapa catatan penting terkait dengan bab ini, yakni</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam bab ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai tentang bagaimana riset dan inovasi tersebut mengingat penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran BUMN yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri. jadi riset dan inovasi tersebut sangat ditentukan oleh RUPS/Menteri.</li> <li>2. Landasan hukum yang kuat dan memadai akan menjadi kerangka yang kuat bagi pengembangan inovasi dan riset terlebih hal tersebut bagian dari mendukung upaya riset dan inovasi dalam rangka bagi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.</li> <li>3. Dalam Bab ini perlu memuat tujuan, kerangka kerja/kebijakan, model kelembagaan, tatakelola, pihak-pihak yang terlibat, serta jangkauan pengaturan riset dan inovasi yang dimaksudkan. Kejelasan sangat penting jika upaya pengembangan riset dan inovasi tersebut bermuara pada daya saing global dan kekuatan ekonomi nasional. Hal tersebut di atas juga sangatlah penting agar kegiatan riset dan inovasi dapat terselenggara dengan baik, terukur dan mencapai hasil yang optimal.</li> <li>4. Dalam bab ini tidak ada yang menjelaskan relasi dan peran institusi yang relevan seperti</li> </ol>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>perguruan tinggi, Badan Riset Nasional, LIPI dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan hubungan dan pembagian peran institusi-institusi terkait sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.</p> <p>5. Sebagaimana layanan umum dalam bab ini harus memuat sistem, mekanisme, prosedur terkait layanan pengembangan inovasi dan riset.</p> <p>Berdasar catatan-catatan di atas maka bab ini harus mendapatkan pengaturan lebih komprehensif dan kuat.</p> <p>Maka dari itu untuk mengikuti semangat RUU ini dalam rangka simplikasi, sebaiknya tugas ini diintegrasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga, penelitian dan pengembangan akan lebih profesional, menghindari ego sektoral, semangat proporsionalitas anggaran (dalam rangka akuntabilitas publik). Penelitian dan pengembangan Kementerian/Lembaga termasuk</p>	



NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>BUMN akan lebih terfokus jika dilakukan secara sistematis oleh satu organ saja.</p> <p>Terkait persetujuan RUPS/Menteri tidak perlu dicantumkan dalam UU lagi karena hal tersebut adalah mekanisme internal yang sudah diatur dalam UU PT, UU BUMN, dan/atau Anggaran Dasar (<i>business plan</i>).</p>	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	<b>DIHAPUS</b>	<p>Kegiatan penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum, penelitian, pengembangan, dan inovasi merupakan kewajiban BUMN sebagai badan usaha berdasarkan UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU No.11/2019 tentang SINAS IPTEK, jadi tidak memerlukan penugasan khusus dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS/menteri</p>	
		PAN	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan <i>RUPS dan Menteri</i>	<p>Penugasan khusus kepada BUMN sebaiknya harus mendapatkan persetujuan tidak hanya melalui RUPS semata, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Hal ini penting agar tercipta <i>chek and balancess</i> dalam menggunakan kekayaan BUMN untuk tujuang riset dan inovasi. Sebab para pemegang saham adalah bagian dari BUMN yang berfungsi sebagai operator, dan Menteri adalah regulator, sehingga keduanya harus terlibat dalam persetujuan penugasan khusus tersebut.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	<p data-bbox="981 138 1182 170">Ayat (2) Tetap.</p> <p data-bbox="981 203 1626 267">Selanjutnya diusulkan tambahan ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi:</p> <p data-bbox="981 300 1626 470">(3) Untuk mendukung penugasan khusus terkait penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN harus menganggarkan sejumlah dana.</p> <p data-bbox="981 503 1626 706">(4) BUMN harus melakukan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi, dan dapat melakukan komersialisasi hasil inovasi dengan perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.</p> <p data-bbox="981 738 1626 844">(5) BUMN menyiapkan dana sebesar 5 persen dari keuntungan untuk kepentingan riset dan inovasi.</p> <p data-bbox="981 876 1626 950">(6) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p data-bbox="1653 300 2163 470">Dana yang dianggarkan BUMN untuk penelitian, pengembangan dan inovasi berasal dari laba bersih BUMN yang digunakan untuk mendanai penelitian, pengembangan dan inovasi.</p> <p data-bbox="1653 503 2163 901">Kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi antara BUMN dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan akan mempercepat proses pemanfaatan dan komersialisasi hasil inovasi sehingga dimanfaatkan oleh BUMN dan industri, dan di sisi lain akan mendorong perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk melihat kebutuhan industri.</p>	